

PENDAMPINGAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK DI KELURAHAN KEMAYORAN

Afifah Diah Pitaloka, Rachmawati Novaria

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dloka21abc@gmail.com , nova@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya dokumen administrasi kependudukan yang mudah dibawa kemana saja dan kapan saja tidak hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dewasa, tetapi juga bagi anak. Sehingga diperlukan persamaan kepemilikan identitas antara anak dan orang dewasa, di Indonesia sudah diberlakukan sebuah kebijakan mengenai kartu identitas khusus untuk anak yaitu KIA. Tujuan dari adanya pengabdian ini adalah untuk melaksanakan pemerataan kepemilikan KIA di Kelurahan Kemayoran dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan dokumen administrasi kependudukan di balai-balai RW sekitar. Pengabdian ini dilakukan dengan cara observasi dan melakukan kegiatan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pengumpulan informasi dan analisis, dan bertindak pada proses. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah kemudahan bagi masyarakat di kelurahan Kemayoran untuk mendaftarkan anaknya sehingga dapat memperoleh KIA. Kesimpulan yang didapatkan adalah keberadaan dokumen kependudukan sangatlah penting bagi masyarakat dari berbagai macam usia, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak untuk dapat memperoleh hak-hak nya dalam pelayanan publik dalam rangka sebagai warga negara yang legal.

Kata kunci: Administrasi, kependudukan, identitas, anak

ABSTRACT

The importance of carrying citizenship administration documents anywhere and anytime effortlessly is not only owned by adults, but also for children. So as it needs the equality of identity ownership between children and adults, in Indonesia has been implemented a policy regarding specific identity cards for children, that is KIA. The aim of this service is to conduct the equality of KIA ownership in Kemayoran Sub-District and the convenience for community in applying for citizenship administration documents at neighborhoods around. This service is conducted by observing and carrying out the activities through 3 stages, namely planning, gathering information and analyzing, and acting on the process. The result of this service is the easiness for community in Kemayoran Sub-District to register their children to gain KIA. The conclusion is the existence of citizenship documents is so crucial for community from various ages, not only adults, but also children to gain their rights in public service as legal citizenship.

Keywords: Administration, citizenship, identity, children

PENDAHULUAN

Sewajarnya setiap penduduk yang menempati suatu wilayah yang resmi akan memperoleh dan memiliki dokumen kependudukan yang biasanya berisikan identitas yang dimiliki oleh seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor urut data kependudukan, pasfoto, tanda tangan, kewarganegaraan, jenis kelamin, status perkawinan, profesi dan lain sebagainya. Tentunya keberadaan kartu identitas dimaksudkan agar penduduk tersebut mudah untuk dikenali dan dapat memperoleh atau mengakses segala bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Keberadaan dokumen identitas kependudukan juga sangat dibutuhkan oleh seseorang selain untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik, tetapi juga sebagai salah satu bentuk bukti pengakuan dari negara yang ditinggali bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari wilayah negara tersebut. Dengan itu, seorang penduduk dapat memenuhi haknya dengan memperoleh segala akses seperti pelayanan publik, berbagai fasilitas, pendaftaran sesuatu yang sah, dan sejenisnya. Pada umumnya bentuk dokumen identitas kependudukan berupa kartu dan surat-surat identitas berharga lainnya.

Bagi pemerintah, dokumen identitas penduduk merupakan bagian dari administrasi kependudukan yang merupakan perwujudan dari pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat sebagai salah satu penerapan good governance dalam pemenuhan hak warga negara. Dalam pengertian lain good governance menurut Mardiasmo (1999) dalam Cahyadi (2016) merupakan sebuah konsep yang memiliki

orientasi pada keberadaan pembangunan di sektor publik oleh suatu pemerintahan yang baik. Menurut Febriyano & Arif (2023) pelayanan publik merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh perencanaan negara dalam melakukan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Adapun pelayanan publik dapat berupa rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan warga atau penduduk akan barang atau jasa yang telah disesuaikan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di sebuah wilayah (Cahyadi, 2016). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan identitas kependudukan sudah menjadi kewajiban umum bagi siapapun untuk dapat memiliki kartu identitas dengan bentuk apapun yang legal dan berlaku sesuai dengan fungsinya dan juga bentuk pelayanan dari keberadaan pemerintah yang dijamin keberadaannya oleh peraturan yang berlaku.

Dikutip dari laman daring Dukcapil Balikpapan, administrasi kependudukan merupakan sebuah rangkaian yang berupa penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang kemudian dikelola dan digunakan hasilnya untuk pelayanan publik. Dokumen kependudukan merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana terkait yang berwenang dan juga memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga penyimpanan data-datanya memiliki jaminan untuk aspek kerahasiaannya agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Setiap dokumen identitas kependudukan selalunya memiliki tanggal masa berlaku atau *expired date* yang apabila sudah mencapai waktunya maka sebaiknya diganti atau melakukan pembaruan data dengan melakukan cetak ulang yang bertujuan untuk memperpanjang durasi penggunaan dokumen tersebut. Umumnya, masa berlaku suatu dokumen berkisar antara 5-10 tahun atau sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang menangani. Penggantian data juga berlaku apabila dalam proses kepemilikannya sang pemilik memiliki identitas baru, biasanya terletak pada status perkawinan, perubahan alamat, dan status pendidikan.

Di Indonesia, terdapat banyak dokumen-dokumen identitas yang wajib dimiliki oleh WNI seperti contohnya kartu keluarga, akta kelahiran, Kartu Tanda Kependudukan (KTP), dan lain sebagainya (Rohman et al., 2021). Beberapa dokumen yang disebutkan sebelumnya sudah didapatkan oleh penduduk apabila sejak awal mereka telah didaftarkan dan didata oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Namun khusus untuk KTP elektronik hanya bisa dimiliki oleh penduduk yang baru berusia 17 tahun dan keatas. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab bagi anak di usia bawah 17 tahun tidak memiliki kartu identitas yang baik dan dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Selain berbentuk secara fisik, juga berlaku adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mana merupakan sebuah aplikasi yang berisi beberapa dokumen kependudukan yang penting yang berbentuk digital atau online, dan aplikasi ini hanya bisa diaktivasi melalui kelurahan sesuai dengan data diri yang tertera di dokumen kependudukan terkait.

Menyikapi hal tersebut, maka dalam melakukan pemenuhan hak kepemilikan identitas bagi anak usia dibawah 17 tahun, ditetapkanlah sebuah kebijakan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2016 oleh PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang mana dalam kebijakan tersebut mewajibkan bagi warga negara yang berusia 0-17 tahun untuk dapat memiliki KIA, namun bagi anak yang sudah menginjak usia 16 tahun sudah diperbolehkan untuk melakukan rekam KTP elektronik di kantor kecamatan terdekat maupun langsung di dispendukcapil yang hasilnya berupa kartu fisik dan akan diberikan pada saat yang bersangkutan telah berusia 17 tahun. Kemudian bagi anak usia 17 tahun sudah sewajibnya untuk mendaftarkan diri untuk melakukan perekaman KTP elektronik dengan tujuan untuk menghindari adanya pemblokiran atau penonaktifan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sehingga dapat mengalami gangguan dalam memperoleh pelayanan publik nantinya.

Fungsi dan manfaat KIA sama seperti KTP yang dimiliki oleh orang dewasa yaitu sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran, pemanfaatan layanan umum, fasilitas umum, dan layanan publik lainnya. Hanya saja secara fisik kartu ini terletak pada warnanya yang merah muda dan terdapat foto di dalamnya bagi anak usia sekolah sedangkan bagi anak balita tidak memiliki foto yang tertera di kartu yang dimiliki, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pada mekanisme untuk melakukan pemotretan pada bayi maupun

balita dan juga nantinya saat masuk usia sekolah data tersebut akan diperbarui sesuai dengan data terbaru saat itu juga.

Kemudian untuk dapat mewujudkan amanat yang diberikan oleh PERMENDAGRI tersebut maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengarahkan kepada setiap kecamatan dan kelurahan untuk dapat membantu penyelenggaraan KIA bagi anak usia 0-17 kurang sehari. Begitu pula dengan Kelurahan Kemayoran yang melaksanakannya dengan memberikan pelayanan berupa pengajuan cetak KIA kepada warga yang ada di wilayahnya. Pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perwujudan dari adanya otonomi daerah, yang mana ini memberikan fungsi dan amanat bagi tiap-tiap daerah untuk dapat melaksanakan dan mengelola berbagai urusan atau keperluan masyarakatnya secara mandiri, tapi bukan berarti hal tersebut tidak berpedoman atau tidak mepedulikan peraturan dan amanat dari pemerintahan pusat. Namun, pada kenyataannya hal itu tidak terjadi secara maksimal dikarenakan kemampuan sumber daya manusia nya yang kurang mumpuni, seperti contohnya minimnya pegawai kelurahan yang ditugaskan di tiap-tiap balai hingga kesadaran masyarakat untuk melek administrasi kependudukan cukup rendah. Kendala yang ada tersebut suatu saat akan memberikan dampak berupa dapat menyebabkan kelambatan dan ketidakefektifan dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga dapat menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat terutama bagi anak-anak seperti contohnya terhambat dalam pendaftaran sekolah, tidak bisa leluasa menaiki kendaraan umum gratis, layanan kesehatan gratis, beasiswa, dan lain sebagainya (Devika Lydia & Wibawani, 2023).

Sebetulnya KIA bisa saja diajukan secara kolektif oleh pihak sekolah pada waktu-waktu tertentu dengan melakukan pengumpulan berkas dari siswa-siswa yang kemudian akan dikirimkan atau diajukan ke dinas - dinas terkait yaitu dinas Pendidikan. Namun untuk mewujudkan percepatan pemerataan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kota Surabaya maka dikarenakan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bersama dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menyikapi hal tersebut dengan memberikan sebuah peranan penting bagi mahasiswa program magang kali ini untuk dapat membantu mendampingi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan anak yang berupa pengajuan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia dibawah 17 tahun. Sesuai dengan amanat yang berasal dari Walikota Kota Surabaya melalui Perwali Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yaitu terkait beberapa pelayanan-pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh kelurahan di seluruh penjuru kota yang salah satunya adalah pelayanan pengurusan administrasi kependudukan. Dengan melakukan beberapa pendekatan yang telah disesuaikan dengan keadaan warga Kelurahan Kemayoran sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam pengabdian ini berupa metode kualitatif dan observasi lapangan yang mana secara langsung mahasiswa ikut andil dalam melakukan pelayanan di kantor kelurahan dan di balai-balai RW yang ada di Kelurahan Kemayoran dan didampingi oleh penyelia masing-masing balai. Kemudian juga mahasiswa dan pihak kelurahan memberikan jadwal pelayanan berupa satu minggu untuk satu RW, dan kegiatan ini dilaksanakan di beberapa balai RW yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, dan RW 9. Tujuan diadakannya pelayanan di balai adalah untuk menjangkau masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran dan pengambilan KIA sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor kelurahan langsung, dan dengan ini dimaksudkan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat menghemat waktu. Tidak hanya untuk KIA saja melainkan juga beberapa administrasi kependudukan lainnya seperti cetak ulang KK, perubahan biodata dan sebagainya. Selain pendampingan layanan administrasi kependudukan anak dilaksanakan di balai-balai setempat, juga dilakukan di Kantor Kelurahan Kemayoran. Adapun kegiatan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan


Perencanaan merupakan sebuah keputusan berupa penyusunan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan (Kurniawati, 2021). Dalam hal ini sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu merumuskan rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan kedepannya untuk mengatasi masalah terkait administrasi kependudukan anak di Kelurahan Kemayoran, pelaksanaan kegiatan di waktu dan tempat yang bagaimana dan hasil seperti apa yang sekiranya akan didapatkan. Rencana yang akan dilaksanakan berupa melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait (pegawai kelurahan dan beberapa warga) dan melakukan pengamatan terkait kinerja yang ada selama proses pelayanan administrasi kependudukan berlangsung baik di balai RW maupun di Kantor Kelurahan Kemayoran, kemudian dilakukan analisis dengan data yang didapatkan dan melaksanakan pengabdian.

2. Pengumpulan informasi dan analisis

Setelah melaksanakan perumusan perencanaan, selanjutnya adalah melakukan pengumpulan informasi terkait apa penyebab dari masalah tersebut dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan observasi dan wawancara singkat kepada beberapa narasumber seperti pegawai kelurahan dan juga beberapa warga yang ada. Kemudian data yang didapatkan itu dianalisa yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan magang nantinya. Dengan itu didapatkan beberapa data yang dimaksud seperti penyebab kurang efektifnya pelayanan administrasi kependudukan anak di Kelurahan Kemayoran, sehingga pengabdian dilakukan dengan jemput bola di masing-masing balai RW yang telah dijadwalkan selama seminggu satu RW.

3. Bertindak pada proses

Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah melakukan 2 tahap sebelumnya yaitu perencanaan, pengumpulan informasi dan analisis. Di tahap ini adalah proses pelaksanaan kegiatan pengabdian dan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu 5 bulan lamanya mulai dari pertengahan bulan februari hingga juni akhir yang jam kerjanya apabila ditotalkan sekitar 900 jam lamanya.



Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan Magang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kemayoran merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Krembangan, bagian utara Kota Surabaya dan mencakup 9 Rukun Warga (RW) dengan 74 Rukun Tetangga (RT). Kantor kelurahan yang terletak di Jalan Krembangan Baru no 49, buka setiap hari untuk melakukan pelayanan publik berupa administrasi kependudukan dan yang lainnya dengan jam pelayanan mulai dari pukul 07.30 - 16.00 untuk hari senin hingga jumat dan untuk hari sabtu mulai pukul 09.00 - 14.00. Kelurahan ini merupakan bagian paling rendah dari instansi pemerintahan dalam urusan administrasi kependudukan.

Proses pelayanan publik administrasi kependudukan di Kelurahan Kemayoran didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ada beberapa pelayanan publik berupa urusan surat menyurat yang dapat dilakukan di kelurahan ini antara lain yaitu pelayanan surat pengantar nikah, surat keterangan domisili, surat pernyataan penghasilan untuk non formal, surat pernyataan tidak dan atau belum memiliki rumah, surat pernyataan belum pernah menikah, surat pernyataan belum menikah lagi bagi janda/duda, surat permohonan penerbitan BPKB

(untuk kehilangan BPKB), surat pernyataan untuk persyaratan pasang baru pdam surya sembeda kota surabaya, surat kuasa khusus untuk pembayaran pensiun; surat pernyataan belum pernah menikah, surat persetujuan orang tua/wali, daftar riwayat hidup untuk pendaftaran sebagai TNI, pengurusan kependudukan dan catatan sipil, dan surat keterangan ahli waris.

Khusus untuk pengurusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui beberapa aplikasi yang merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi informasi dan juga merupakan sebuah inovasi terkait administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga dengan keberadaan aplikasi-aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Namun, nyatanya tidak semua masyarakat dapat menikmati hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan kemampuan yang dimiliki yaitu seperti gawai maupun perangkat lainnya yang dapat digunakan, maka dari itu sebagai bentuk pelayanan kelurahan kemayoran mengamanatkan beberapa pegawai kelurahan untuk berjaga di balai-balai rw sekitar untuk dapat lebih menjangkau masyarakat bagi yang ingin melakukan pengurusan administrasi kependudukan yang diinginkan.

Pada pelayanan pengurusan administrasi kependudukan mahasiswa sebelumnya telah diberikan sebuah pembekalan terlebih dahulu selama kurang lebih 2 minggu lamanya sebelum melakukan penerjunan ke tempat yang ditugaskan. Pembekalan tersebut berupa pemberian berbagai macam informasi terkait administrasi kependudukan seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam prosesnya, macam-macam pelayanan administrasi kependudukan, pengetahuan singkat mengenai prinsip-prinsip administrasi, bagaimana cara berhadapan dengan masyarakat, tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan, dan lain sebagainya.



Gambar 2 Pelayanan Kantor Kelurahan Kemayoran

Di Kelurahan Kemayoran ada kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh seluruh petugas yaitu adanya apel pagi saat datang dan apel sore saat jam pelayanan telah usai. Apel tersebut dilakukan dengan berbasis di halaman depan kantor dan menyanyikan lagu-lagu nasionalisme seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, selain itu juga kadang kala ada sedikit pemberian informasi-informasi tambahan terkait aktivitas pelayanan di kelurahan. Dan yang lebih uniknya di kegiatan ini adalah adanya seorang dirigen yang akan memandu pada saat menyanyikan lagu-lagu nasional, yang mana dipilih secara berurutan dari seluruh petugas kelurahan yang ada termasuk juga mahasiswa magang.

Sebelum melakukan tugas, oleh salah seorang petugas kelurahan yang berada di bagian pelayanan administrasi kependudukan secara terlebih dahulu kami diajarkan mengenai cara penggunaan beberapa aplikasi-aplikasi penunjang proses pelayanan seperti KNG (Klampid New Generation) yang digunakan untuk mengajukan berbagai permohonan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, Antrian Layanan Online dan Sistem Antrian Online yang merupakan sebuah aplikasi yang diperuntukkan mendaftar antrian dan juga pengkonfirmasi layanan, kemudian juga Survei Kepuasan Masyarakat atau

SKM yang merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi masyarakat atau pemohon yang telah menerima layanan dari instansi pemerintahan untuk menilai proses pelayanan yang diberikan dan didapatkan oleh warga.

Pada awal penugasan, kami diberi kesempatan untuk dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dengan menggunakan akun milik petugas kelurahan untuk sementara waktu hingga kami menerima akun personal kami dari Dispendukcapil. Selama menunggu pemberian tugas utama oleh Dispendukcapil, kami membantu beberapa pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan seperti pengajuan cetak ulang KK atau KTP, pembuatan akta kelahiran atau kematian, Pengurusan Surat pindah (pindah datang, pindah keluar, pindah masuk), dan perubahan biodata.

Sekitar kurang lebih pada bulan maret awal, tugas utama telah diberikan oleh dispendukcapil yang berupa pengajuan cetak KIA, pengajuan akta kelahiran bagi bayi, dan perubahan status kawin belum tercatat. Semua tugas itu dapat diselesaikan melalui aplikasi KALIMASADA milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Setelah itu kami mulai mencari data-data anak yang sama sekali belum dilakukan pengajuan cetak KIA, dan kami menghimpun data tersebut menjadi suatu file excel. Setelah melakukan penghimpunan data, dengan segera kami mengirim data-data tersebut ke masing-masing penyelia balai RW untuk diteruskan ke ketua RW dan RT di seluruh Kelurahan Kemayoran, dengan tujuan agar data tersebut dapat sampai ke warga dan dengan segera mereka dapat mengajukan permohonan cetak KIA di masing-masing balai maupun di Kantor Kelurahan Kemayoran.

Dalam proses meningkatkan kesadaran warga akan kepedulian terhadap administrasi kependudukan anak, kami langsung terjun ke masing-masing balai untuk membantu warga yang ingin mengajukan permohonan terkait administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhannya terutama untuk pengajuan KIA. Pelayanan balai dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pada minggu pertama kami ditugaskan oleh kepala seksi pemerintahan di Balai RW 4, mulai dari hari senin hingga jumat yaitu selama 5 hari lamanya. Selama melakukan pelayanan di Balai RW kami mendapatkan beberapa pemohon yang secara sukarela mengajukan cetak Kartu Identitas Anak, selain itu juga melakukan beberapa pengajuan untuk dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya seperti cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pindah, dan sebagainya.



Gambar 3 Pelayanan di Balai RW 2

Sumber : Dokumentasi Penulis

Selama kurang lebih 2 minggu pelayanan balai, sudah terbilang ada beberapa pemohon yang sudah kami dampingi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan terutama pada pengajuan cetak KIA. Rata-rata pemohon cetak KIA yang datang ke Balai RW merupakan orang tua atau saudara dari masing-masing nama anak yang tertera di data file yang telah dikirimkan sebelumnya. Saat mengirimkan data file nama anak yang harus mencetak KIA kami juga memberikan berkas persyaratan apa saja yang harus mereka bawa pada saat mengajukan permohonan, seperti foto anak yang berukuran 3x4 atau 4x6, Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga, dan surat keterangan aktif sekolah.

Setelah melakukan pendaftaran permohonan cetak KIA di aplikasi KALIMASADA, setelahnya warga dapat menunggu kartu dicetak oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan lama waktu yang tidak diketahui, dan warga bisa melakukan cek mandiri mengenai sejauh mana KIA masih diproses melalui aplikasi Takon Klampid. Dan apabila warga tidak bisa melakukan cek mandiri nantinya akan dikabari oleh Kelurahan Kemayoran melalui Whatsapp Call Center yang dimiliki.



Gambar 4 Pengambilan KIA oleh penerima

Selain melakukan pendampingan pelayanan, ada kalanya kami juga melakukan pemberian informasi seputar administrasi kependudukan kepada masyarakat yang datang ke balai rw karena terdapat beberapa dari mereka yang kurang memahami fungsi dan manfaat dari administrasi kependudukan anak dalam hal ini KIA, tidak hanya itu juga menanyakan usia berapa saja yang sudah diperbolehkan untuk mendaftar KIA dan usia maksimalnya. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan warga dapat memahami dampak positif yang didapatkan apabila anak-anak mereka telah memiliki kartu tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memiliki dokumen administrasi kependudukan bagi setiap penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang legal merupakan sebuah kewajiban yang harus mereka dapatkan, dengan itu diharapkan agar mereka dapat memperoleh hak-hak nya sebagai penduduk suatu negara, seperti hak dalam memperoleh pelayanan publik yaitu pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi umum, fasilitas kebersihan, dan sebagainya. Biasanya, yang memiliki dokumen administrasi kependudukan bayi yang baru saja lahir dari kandungan hingga orang dewasa. Hanya saja di Indonesia, ada beberapa dokumen identitas kependudukan yang khusus dimiliki orang dewasa, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memiliki banyak manfaat dalam mendapatkan pelayanan publik. KTP hanya dapat dimiliki oleh warga yang berusia 17 tahun ke atas.

Lalu, untuk menyamakan hak bagi anak, maka diperlukan dokumen identitas kependudukan yang memiliki fungsi dan manfaatnya yang sama dengan KTP yaitu KIA. Sehingga dalam melaksanakan percepatan pemerataan KIA bagi anak diperlukan langkah khusus seperti pendampingan layanan administrasi kependudukan anak yang diselenggarakan secara jemput bola melalui balai-balai RW yang mana juga dimaksudkan untuk dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan pencetakan KIA bagi anaknya sehingga tidak perlu repot-repot datang ke kantor kelurahan setempat. Saran yang dapat diberikan untuk menangani hal seperti ini adalah dengan menambahkan sumber daya manusia atau pegawai kelurahan minimal 2 orang yang ditugaskan langsung di balai-balai rw sekitar kelurahan setempat untuk dapat membantu percepatan pemerataan KIA dengan melakukan jemput bola. Kemudian

juga pihak kelurahan melakukan sosialisasi langsung untuk memberikan informasi bertahap mengenai pentingnya memiliki KIA bagi administrasi kependudukan anak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Devika Lydia, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan “Sayang Warga” Di Balai Rw Kelurahan Semolowaru. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2). https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02), 479–494. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004>
- Febriyano, R., & Arif, L. (2023). Paradigma Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 4, 645–662.
- Intan. (2023, April 11). Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konstitusional Anak sebagai Warga Negara. Disdukcapil Kota Surabaya. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara/>
- Kurniawati, W. (2021). Desain Perencanaan Pembelajaran. *An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 7, 1–10.
- Lubis, N., & Mutia, H. (2018). Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Daun Sukun (*Artocarpus altilis*) sebagai Minuman Kesehatan di Kelurahan Tanjung Selamat- Kotamadya Medan. *Journal of Animal Science and Agronomy Panca Budi*, 3(1), 18–21.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Riduwan, A. (n.d.). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi.
- Rohman, N., Lestari, E., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 130–141.
- Sururama, R., Firdausya, A., & Permana, B. (n.d.). Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. In *Jurnal Media Demokrasi* (Vol. 3, Issue 2).
- Syukron, A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa Berbasis Website Pada Desa Winong. *Bianglala Informatika*, 7, 16–21.
- Widoyoko. (2022, October 27). Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Disdukcapil Balikpapan. <https://capil.balikipapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail#:~:text=Manfaat%20Dokumen%20Kependudukan%20%3A,kepentingan%20administrasi%20%26%20pelayanan%20publik%20lainnya>